



**HASIL
RAPAT KERJA NASIONAL AEROMODELLING KE-6
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
JAKARTA, 26-27 FEBRUARI 2011**

—

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011
Nomor : SKEP-01/RAKERNAS/AM/2011

Tentang:

Pengesahan Tata Tertib dan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
Tahun 2011

RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011

- MENIMBANG** : Bahwa untuk dapat terlaksananya rapat-rapat dalam Rapat Kerja Nasional PORDIRGA Aeromodelling VI Tahun 2011 dengan tertib, lancar dan terarah, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan tata tertib dan acara Rakernas dimaksud.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar PB FASI tahun 2010
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan pendapat seluruh peserta Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI Tahun 2011 terhadap Rancangan Tata Tertib dan Acara Rakernas dalam Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib dan Acara Rapat Kerja Nasional PORDIRGA Aeromodelling VI Tahun 2011, yang secara lengkap dan rinci sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua

Menugaskan kepada Pimpinan Rapat untuk melaksanakan dan memberlakukan Tata Tertib dan Acara sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan Pertama tersebut di atas selama Rakernas


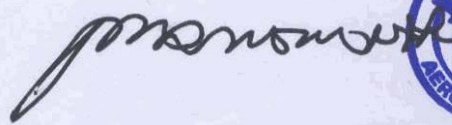
Ketiga

: PORDIRGA Aeromodelling PB FASI VI 2011.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2011

RAKERNAS
PORDIRGA Aeromodelling VI 2011
Pimpinan Sidang



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)

**TATA TERTIB RAKERNAS
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI VI 2011
RANCANGAN TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL KE-6 TAHUN 2011
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
DI JAKARTA
TANGGAL 26-27 FEBRUARI 2011**

Pasal 1

Pendahuluan

Bahwa dalam rangka memenuhi Program Kerja Pordirga Aeromodelling PB FASI, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu Tata Tertib yang merupakan ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak peserta Rakernas tanpa ada yang dikecualikan.

- 1.2. Tata tertib ini mengacu pada AD/ART PB FASI.

Pasal 2

Tujuan

- 2.1 Tujuan Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI tahun 2011 adalah membahas agenda yang telah ditetapkan maupun program kerja berjalan dan rencana kerja tahun mendatang.

Pasal 3

Sifat

- 3.1 Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI bersifat kekeluargaan dan musyawarah.

Pasal 4

Waktu dan Tempat

4.1 Waktu.

Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu Tanggal 26 dan 27 Februari 2011.

4.2 Tempat

Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 diselenggarakan di Gedung Bima Sakti, Pancoran, Jakarta.

/ Pasal 5...

Pasal 5

Pelaksanaan

- 5.1 Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kapordirga Aeromodelling PB FASI.

Pasal 6

Peserta dan Klasifikasi Peserta

6.1 Peserta

- 6.1.1 Peserta Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 adalah :

- 6.1.1.1 Utusan PB FASI sebagai narasumber.
- 6.1.1.2 Pengurus PORDIRGA Aeromodelling PB FASI dan Dewan Pakar sebagai narasumber
- 6.1.1.3 Pengprov Pordirga Aeromodelling dari FASI Prov seluruh Indonesia
- 6.1.1.4 Klub-klub Aeromodelling seluruh Indonesia sebagai peninjau
- 6.1.1.5 Wasit Pordirga Aeromodelling PB FASI
- 6.1.1.6 Undangan lain sebagi peninjau

6.2. Klasifikasi Peserta

- 6.2.1 Setiap peserta Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 harus memenuhi klasifikasi utusan Pengprov Aeromodelling FASI Prov se Indonesia yang terdiri dari 2 orang pengurus, satu diantaranya ketua, dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh ketua, atau yang ditunjuk sebagai utusan yang dibuktikan dengan surat mandat yg ditandatangani oleh ketua.
- 6.2.2 Wasit yang direkomendasikan atau mendapat mandat oleh Pordirga Aeromodelling PB FASI.
- 6.2.3 Setiap peserta Rakernas wajib dan telah memahami setiap ketentuan Pordirga Aeromodelling PB FASI yang berlaku sesuai Tata Tertib.

Pasal 7

Hak Suara dan Jumlah Utusan

7.1 Hak suara.

- 7.1.1 Setiap Pengprov Pordirga Aeromodelling berhak mengeluarkan 1 hak suara dalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011.
- 7.1.2 Wasit memiliki 1 hak suara.

/ 7.2 Jumlah utusan....

Handwritten signature/initials.

7.2 Jumlah utusan.

Setiap peserta yaitu utusan dari Pengprov Pordirga Aeromodelling masing-masing 2 orang (sesuai dengan jumlah komisi) ditambah wasit yang direkomendasikan atau mendapat mandat oleh Pordirga Aeromodelling PB FASI yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 8

Pimpinan, Kuorum dan Keputusan

8.1 Pimpinan Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011.

Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 dipimpin oleh Ketua Umum Pordirga Aeromodelling PB FASI sebagai Pimpinan Sidang, didampingi oleh wakil ketua dan sekretaris. Bilamana ketua umum berhalangan dapat diwakilkan kepada wakil ketua umum atau yang ditunjuk dengan surat mandat yang di tandatangani oleh ketua umum sebagai pimpinan rapat.

8.2 Kuorum Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011.

8.2.1 Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 dianggap sah dan dapat memutuskan semua hal yg dibicarakan bilamana memenuhi 2/3 dari jumlah Pengprov dan Wasit yang ada. Apabila saat berlangsung Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 ternyata kuorum sebagaimana dimaksud asal 8.2.1 tidak terpenuhi Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 ditunda untuk waktu paling lama 60 menit untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Apabila setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 dinyatakan sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai hal yang dibicarakan.

Pasal 9

Keputusan

9.1 Setiap putusan yang diambil didalam Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Namun bilamana permusyawaratan gagal mencapai permufakatan, akan dilaksanakan pemungutan suara guna memperoleh masukan akan suara mayoritas.

9.2 Keputusan akhir merupakan hak dan wewenang Pimpinan Sidang.

Pasal 10

Tata Tertib dan Acara

10.1 Tata Tertib sehubungan dengan Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 adalah sesuai dengan Tata Tertib Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 sebagaimana dirinci dalam lampiran Tata Tertib ini yg telah disahkan dalam rapat pleno.

/ Pasal 11.....

Pasal 11

Laporan dan Penjelasan

- 11.1 Laporan Kegiatan Pordirga Aeromodelling PB FASI serta penjelasan yang menyangkut bidang prestasi, organisasi dan umum akan dijelaskan oleh Pimpinan Pordirga Aeromodelling PB FASI.

Pasal 12

Rapat Pleno

12.1 Materi rapat pleno

- 12.1.1 Evaluasi Program Kerja Pordirga Aeromodelling PB FASI tahun 2010.
12.1.2 Mengesahkan hasil-hasil sidang komisi.

Pasal 13

Biaya

- 13.1 Biaya penyelenggaraan Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011 ditanggung oleh Pordirga Aeromodelling PB FASI dengan dukungan sponsor dan donatur.

Pasal 14

Sanksi

- 14.1 Pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Tata Tertib ini oleh peserta dapat mengakibatkan dicabutnya hak mengikuti Rakernas Pordirga Aeromodelling PB FASI Ke-6 tahun 2011.



Pasal 15

Penutup

- 15.1 Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur selanjutnya dalam sidang pleno Rakernas Pordirga Aeromodelling Ke-6 PB FASI.

Jakarta, 26 Pebruari 2011

RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)

f - d

KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011
Nomor : SKEP-03/RAKERNAS/AM/2011

Tentang :

**Pengesahan Hasil Rapat Komisi B (Organisasi) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
Tahun 2011**

RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk membahas Rencana Program Kerja PORDIRGA Aeromodelling PB FASI 2010-2014 pada Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI Tahun 2011 telah dibentuk komisi-komisi yang bekerja berdasar ruang lingkup dan bidang kerjanya.

2. Bahwa sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Komisi B telah melakukan Rapat Komisi untuk merumuskan program-program bidang Organisasi.

3. Bahwa untuk kepentingan pengesahan atas hasil-hasil keputusan rapat komisi B tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar PB FASI tahun 2010.

2. Keputusan Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI VI 2011 nomor : SKEP-01/RAKERNAS/AM/2011 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI Tahun 2011.

MEMPERHATIKAN

Saran dan pendapat seluruh peserta Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI Tahun 2011 terhadap Laporan Hasil Rapat Komisi-komisi Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI Tahun 2011 pada Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menerima dan mengesahkan Rumusan Keputusan Rapat Komisi B (Bidang Organisasi) sebagai Program Kerja PORDIRGA Aeromodelling Tahun 2010-2014.

Kedua : Rumusan dan Keputusan Rapat Komisi B sebagaimana dimaksud pada ketetapan Pertama dan terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ketiga

Jakarta, 27 Februari 2011
RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG




PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)




HASIL SIDANG PLENO

- Sudah seharusnya FASI mengusulkan agar PORDIRGA AEROMODELLING menjadi anggota KONI.
- Pengunduran rencana PRAPON bulan Juni di RIAU menjadi bulan Oktober.
- Data jumlah peserta untuk PRAPON harus masuk/sudah ada paling lambat tanggal 14 Maret 2011.
- Tujuan dari Aeromodelling Indonesia adalah menjadi salah satu organisasi Aeromodelling terkemuka di dunia.
- Melihat kekuatan Aeromodelling SULTENG memandang FASI sudah mandiri
- Tanggapan dari “DKI”.
Untuk perlu membina sumber SDM di daerah untuk bias lebih baik lagi dipekan olah raga nasional.
- Masukan dari “DIY”
 1. DIY masuk kedalam KONI karena ingin Aeromodelling di ikutsertakan dalam perlombaan PORPROV.
 2. Adanya Training Center di DIY.
- Permohonan dari “JATENG”
 1. Ingin menjadi tuan rumah dalam liga combat selanjutnya.
- Membentuk Forum di Internet agar dapat membahas masalah PON remaja tahun 2013 serta masalah-masalah lainnya menyangkut Aeromodelling.
- Menghimbau agar bisa memajukan club-club Aeromodelling yang ada di daerah lebih banyak lagi.
- PORDIRGA harus meminimalisir adanya perpindahan atlit.
- Singkatan nama organisasi yang sekarang adalah AMI (Aeromodelling Indonesia)

HASIL

RAPAT KOMISI A (PRESTASI)

**RAPAT KERJA NASIONAL AEROMODELLING VI
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
JAKARTA, 26-27 FEBRUARI 2011**



KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011
Nomor : SKEP-02/RAKERNAS/AM/2011

Tentang:

Pengesahan Hasil Rapat Komisi A (Prestasi) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
Tahun 2011

RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk membahas Rencana Program Kerja PORDIRGA Aeromodeling PB FASI 2010-2014 pada Rakernas PORDIRGA Aeromodeling PB FASI Tahun 2011 telah dibentuk komisi-komisi yang bekerja berdasar ruang lingkup dan bidang kerjanya.

2. Bahwa sesuai dengan pembidangan tugas masing-masing, Komisi A telah melakukan Rapat Komisi untuk merumuskan program-program bidang Prestasi dan Olahraga.

3. Bahwa untuk kepentingan pengesahan atas hasil-hasil keputusan rapat komisi A tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar PB FASI tahun 2010.

2. Keputusan Rakernas PORDIRGA Aeromodeling PB FASI VI 2011 nomor : SKEP-01/RAKERNAS/AM/2011 tentang Pengesahan Tata Tertib dan Acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VI PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI Tahun 2011.

MEMPERHATIKAN

Saran dan pendapat seluruh peserta Rakernas PORDIRGA Aeromodeling PB FASI Tahun 2011 terhadap Laporan Hasil Rapat Komisi-komisi Rakernas PORDIRGA Aeromodeling PB FASI Tahun 2011 pada Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

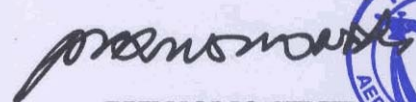
Pertama Menerima dan mengesahkan Rumusan Keputusan Rapat Komisi A (Bidang Prestasi) sebagai Program Kerja PORDIRGA Aeromodeling Tahun 2010-2014.

Kedua Rumusan dan Keputusan Rapat Komisi A sebagaimana dimaksud pada ketetapan Pertama dan terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini.


Ketiga Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Jakarta, 27 Pebruari 2011

RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)





Dalam Sidang Komisi A Rakemas Aeromodelling 2011 telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan nomor-nomor lomba yang akan dipertandingkan dalam PON XVIII-2012 Riau berikut ketentuan-ketentuan lain yang mengikutinya berdasarkan Surat Keputusan (SK) KONI Pusat no. 73/2010.
2. Telah ditetapkan dokumen-dokumen berikut sebagai panduan dalam pelaksanaan PON XVIII-2012 Riau maupun Babak Kualifikasinya:
 - a. Penentuan pemenang untuk nomor lomba gabungan.
 - b. Peraturan Kualifikasi PON XVIII-2012 Riau.
 - c. Technical Handbook yang berisi Ketentuan Umum dan Peraturan Teknis setiap nomor lomba.
3. Menyikapi hasil Rapat Paripurna Nasional KONI pada tanggal 12-13 Februari 2011, akan diusulkan ke KONI Pusat dan PB PON hal-hal berikut:
 - a. Penambahan nomor lomba dari 6 (enam) menjadi 10(sepuluh) sebagai berikut:
 - i. Terbang Bebas Lempar (OHLG), Perorangan Putra.
 - ii. Terbang Bebas Lempar (OHLG), Perorangan Putri.
 - iii. Terbang Bebas (F1A, F1H), Dwi Lomba Perorangan Putra.
 - iv. Terbang Bebas (F1A, F1H), Dwi Lomba Perorangan Putri.
 - v. Kecepatan Kendali Tali (F2A), Perorangan Terbuka.
 - vi. Balap Beregu Kendali Tali (F2C), Beregu 2 (dua) atlet Terbuka.
 - vii. Tempur Udara Kendali Tali (F2D), Perorangan Terbuka.
 - viii. Aerobatik Kendali Radio (F3A), Perorangan Terbuka.
 - ix. Helikopter Kendali Radio (F3C), Perorangan Terbuka.
 - x. Terbang Layang Kendali Radio (F3J), Perorangan Terbuka.
 - b. Perubahan batas usia atlet dari 60 tahun menjadi tidak dibatasi.
4. Jika usulan penambahan nomor lomba diterima secara sebagian oleh KONI Pusat (tidak sampai 10), maka nomor lomba yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk penambahan 1 nomor lomba, maka Aerobatik Kendali Radio (F3A, F3C) akan dipisah.
 - b. Untuk penambahan 2 nomor lomba, maka Kendali Tali (F2A, F2C) akan dipisah.
 - c. Untuk penambahan 3 nomor lomba, maka Terbang Bebas (OHLG, F1A, F1H) Putra dan Putri masing-masing akan dipisah.
5. Jika dikemudian hari terdapat SK KONI Pusat baru dan terdapat hal-hal yang berbeda dengan SK KONI Pusat no. 73/2010, maka yang akan berlaku adalah SK KONI Pusat yang baru.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan lomba, disarankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk lomba Kendali Tali agar disediakan dan ditempatkan beberapa buah kamera di berbagi sisi guna merekam secara utuh kejadian pada saat lomba berlangsung.
 - b. Untuk mata lomba F2A dan F2C agar dapat digunakan peralatan otomatis untuk pengukuran lap dan waktu.



7. Untuk peraturan teknis nomor lomba F2D berlaku hal-hal berikut:

- a. Penggunaan Shut-Off Valve akan diberlakukan pada pelaksanaan PON XVIII-2012 Riau. Untuk Babak Kualifikasi PON XVIII belum diberlakukan, namun sangat disarankan guna peningkatan faktor keselamatan. Perlu diambil langkah-langkah yang perlu oleh Panitia Penyelenggara untuk pengurangan risiko terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.
 - b. Penggunaan mesin *non-ball-bearing* dengan atau tanpa *muffler* diperbolehkan.
 - c. Penggunaan atribut (termasuk tutup kepala) yang menonjol oleh atlet tidak diperkenankan, karena dapat mengganggu atau tersangkut ke tali lawan.
8. Biaya registrasi/perpanjangan Kartu INA berubah dari Rp. 100.000,- menjadi Rp. 150.000,- per orang per tahun.
9. Untuk proses Registrasi Model, Pordirga Aeromodelling akan menerbitkan Form Spesifikasi Model untuk setiap mata lomba. Pada saat registrasi model, atlit/kontingen wajib menyerahkan Form Spesifikasi Model yang telah diisi secara lengkap untuk setiap modelnya.

Jakarta, 27 Pebruari 2011

RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PUK)

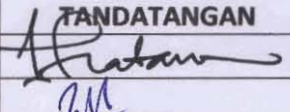
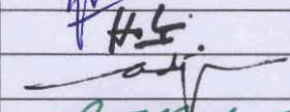
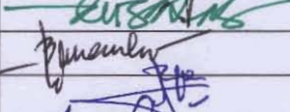
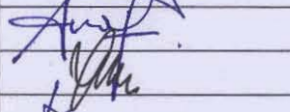
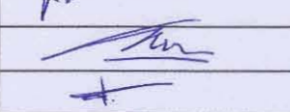
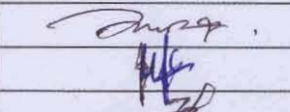
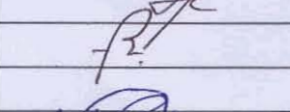
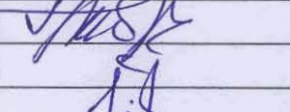
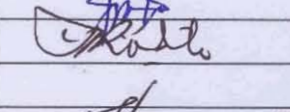
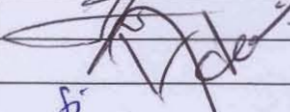
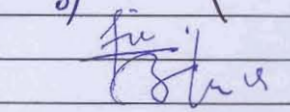
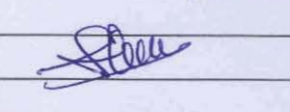
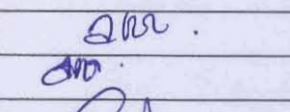
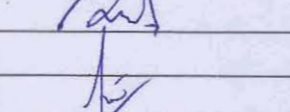
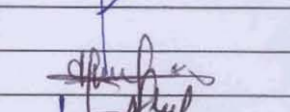
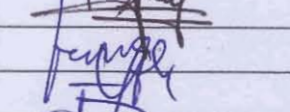
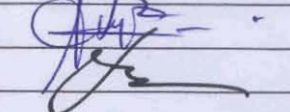
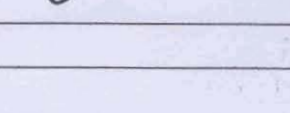



HASIL

RAPAT KOMISI B (ORGANISASI)

**RAPAT KERJA NASIONAL AEROMODELLING VI
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
JAKARTA, 26-27 FEBRUARI 2011**

PENGESAHAN HASIL RAKERNAS AEROMODELLING 2011
26-27 Februari 2011

NO	PENGPROV	NAMA	KOMISI	TANDATANGAN
1	BANTEN	A.T. TAMAMI	A	
		BUDI.S	B	
2	RIAU	SAHID SUWARTO	A	
		FAJRI HIDAYAT.	B	
3	JATIM	DIRGAHAJU BADIJA PERDANA	A	
		PENNY LIMANHADI	A	
4	PAPUA.	ZAINURI	A	
		SUDIMAN S. Pd.	B	
5	JATENG	Judo Sumbono	A	
		Bambang	B	
6	DIY.	MARKUS.S.	A	
		TONO PURWANTO	B	
7	SULSEL ALFRED.CB	ALFRED.CB.	A	
		WANTO.S	B	
8	KALBAR	H.IRWAN DIRGANTARA	A	
		RAMLI RAMLAN	B	
9	WASIT.	D Gohit - Lendana	A	
			B	
10	LAMPUNG	Sugeng Nugroho	A	
		Asep Heryanto	B	
11	KALTENG	ENDIK T	A	
			B	
12	SUMSEL	Anggar R	A	
		Ale Indra Chaniago	B	
13	JABAR	SYAMSUL Q. HAMZAH	A	
		ILY ANLIA ROSATYA	B	
14	RIAU	BENI USHADI	A	
			B	
15	SULTENG	EDISON ARDILES	A	
			B	
16	KALIM RIAU	Khairul Azmi	A	
		Sukaryadi	B	
17	SUMUT	FADHIL FIRA	A	
			B	
18	PORDIRGA.	FERRI WIRANDI	A	
			B	
19	KALSEL	ERI. S. IRWAN	A	
		AZHAR ZAINAL E-B	B	
20	PORDIRGA	Bambang Agus S.	A	
		YUYU	B	
21	PORDIRGA Pordirga	ARYA SIDHARTA	A	
		Purnomo Anu	B	
22			A	
			B	

**RAKERNAS KE-6 TAHUN 2011
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
HASIL RAPAT KOMISI B (BIDANG ORGANISASI DAN UMUM)**

1. Telah menyepakati rancangan Peraturan Organisasi No.01 Tentang Safety Code menjadi peraturan organisasi, dengan revisi pada ayat-ayat didalamnya (revisi terlampir) dan mengusulkan kepada PORDIRGA Aeromodelling PB FASI agar peraturan ini dikonsultasikan pada ahli hukum dengan tujuan menghindari penafsiran ganda pada ayat-ayat yang terkandung didalamnya.
2. Telah menyepakati rancangan Peraturan Organisasi No.02 Tentang Keabsahan Atlet menjadi peraturan organisasi, dengan revisi pada ayat-ayat didalamnya (revisi terlampir) dan mengusulkan kepada PORDIRGA Aeromodelling PB FASI agar peraturan ini dikonsultasikan pada ahli hukum dengan tujuan menghindari penafsiran ganda pada ayat-ayat yang terkandung didalamnya.
3. Rancangan AD/ART AMI, disepakati dengan opsi menunggu masukan 30 (tiga puluh) hari dari daerah, jika tidak ada masukan maka rancangan akan diajukan ke PB FASI untuk diproses lebih lanjut.

Perubahan : jika ada kalimat / kata "hari kalender" diubah menjadi "hari kerja".

Jakarta, 27 Pebruari 2011

RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)

Lampiran : Keputusan Rakernas PORDIRGA Aeromodelling PB FASI VI 2011
Nomor : SKEP-03/RAKERNAS/AM/2011
Tanggal : 26 Pebruari 2011

**RAKERNAS KE-6 TAHUN 2011
PORDIRGA AEROMODELLING PB FASI
HASIL RAPAT KOMISI B (BIDANG ORGANISASI DAN UMUM)**

1. Telah menyepakati rancangan Peraturan Organisasi No.01 Tentang Safety Code menjadi peraturan organisasi, dengan revisi pada ayat-ayat didalamnya (revisi terlampir) dan mengusulkan kepada PORDIRGA Aeromodelling PB FASI agar peraturan ini dikonsultasikan pada ahli hukum dengan tujuan menghindari penafsiran ganda pada ayat-ayat yang terkandung didalamnya.
2. Telah menyepakati rancangan Peraturan Organisasi No.02 Tentang Keabsahan Atlet menjadi peraturan organisasi, dengan revisi pada ayat-ayat didalamnya (revisi terlampir) dan mengusulkan kepada PORDIRGA Aeromodelling PB FASI agar peraturan ini dikonsultasikan pada ahli hukum dengan tujuan menghindari penafsiran ganda pada ayat-ayat yang terkandung didalamnya.
3. Rancangan AD/ART AMI, disepakati dengan opsi menunggu masukan 30 (tiga puluh) hari dari daerah, jika tidak ada masukan maka rancangan akan diajukan ke PB FASI untuk diproses lebih lanjut.

Perubahan : jika ada kalimat / kata "hari kalender" diubah menjadi "hari kerja".

Jakarta, 27 Pebruari 2011

RAPAT KERJA NASIONAL ke-6
PORDIRGA AEROMODELLING
PIMPINAN SIDANG



PURNOMO SIDHI
MARSDA TNI (PURN)

